



P U T U S A N

Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RISWANDI**, bertempat tinggal di Graha Indira Blok K 25/15, RT 001, RW 009, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
2. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Moch. Toha, RT 004, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
3. **UKEN RUSHENDAR**, bertempat tinggal di Kp. Cirewed, RT 003, RW 003, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Danny Apeles, S.H., C.Med., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Danny Apeles Deeng & Partners Law Office, berkantor di Grand Slipi Tower, Lantai 9, Unit O, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat I, II, III;

T e r h a d a p:

1. **TIM KURATOR PT. DRYMIX INDONESIA (DALAM PAILIT)**, yaitu:
 - 1.1. Horman Siregar, S.H.,
 - 1.2. Georgine Bianca Avella Sahetapy, S.H., LL.M.,
 - 1.3. Marla Regina Wongkar, S.H., M.H.,ketiganya berkantor di Gedung Graha Kana, Lantai 5, Nomor 5, Jalan Angkasa I, Kaveling 4, Gunung Sahari,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jandri Onasis Siadari, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Siadari & Siadari Law Firm, berkantor di Jalan Pejompongan V, Nomor 5-B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;

2. **PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.**, diwakili oleh Para Direktur, Rudy Susanto dan Antonius Widodo Mulyono, berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bibit Gunawan, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk., berkantor di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status dan proses eksekusi 3 (tiga) objek tanah yang dijaminakan Drymix kepada Tergugat II dan telah dijual oleh Tergugat II tunduk kepada cara dan proses serta peruntukan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Lulut, luas tanah 4.996 m², terletak di Desa/Kelurahan Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Indriati T. Iskandar;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Lulut, luas tanah 1.388 m², terletak di Desa/Kelurahan Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Indriati T. Iskandar;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Lulut, luas tanah 735 m², terletak di Desa/Kelurahan Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Indriati T. Iskandar;
3. Menyatakan Para Penggugat selaku Kreditor Preferen/yang diistimewakan berhak secara hukum mendapatkan pembagian sebesar tagihan yang diajukan Para Penggugat dan sudah diakui oleh Tergugat I total nilai tagihan sebesar Rp246.380.966,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tagihan Penggugat I sebesar Rp125.800.418,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - b. Tagihan Penggugat II sebesar Rp52.588.656,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 - c. Tagihan Penggugat III sebesar Rp67.991.892,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dengan tidak memberikan dan/atau membayarkan hak materiil Para Penggugat sebesar Rp246.380.966,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dari hasil penjualan 9 bidang tanah aset Drymix yang menjadi jaminan hutang Drymix kepada Tergugat II yang telah dilelang oleh Tergugat II dengan total nilai hasil bersih yang diterima Tergugat II sebesar Rp10.953.435.100,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Tergugat I agar melakukan penagihan kepada Tergugat II atas hak materil Para Penggugat dengan jumlah uang sebesar Rp246.380.966,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sekaligus menerima pembayarannya dari Tergugat II dan selanjutnya membayarkannya kepada Para Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi imateriil/moril kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat II secara bersamaan dengan pembayaran kerugian materil;
 7. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan membayar, terhitung sejak lalainya melaksanakan isi putusan pengadilan ini;
 8. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali ataupun *verzet*;
 9. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *ic.* Majelis Hakim Yang Mulia melalui hakim pemeriksa dan pemutus berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kompetensi absolut: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus.GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2022/PN.NIAGA/JKT.PST, *juncto* Nomor 263/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2024, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 5 Maret 2024, Nomor 42/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 263/Pdt-Sus-PKPU /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dimohonkan kasasi tersebut.

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status dan proses eksekusi 3 (tiga) objek tanah yang dijaminkan Drymix kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II dan telah dijual oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II tunduk kepada cara dan proses serta peruntukan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Lulut, luas tanah 4.996 m², terletak di Desa/Kelurahan Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Indriati T. Iskandar;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Lulut, luas tanah 1.388 m², terletak di Desa/Kelurahan Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Indriati T. Iskandar;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Lulut, luas tanah 735 m², terletak di Desa/Kelurahan Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Indriati T. Iskandar;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat selaku Kreditor Preferen/ yang diistimewakan berhak secara hukum mendapatkan pembagian sebesar tagihan yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan sudah diakui oleh termohon kasasi I/Tergugat I total nilai tagihan sebesar Rp246.380.966,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tagihan Pemohon Kasasi I/ Penggugat I sebesar Rp125.800.418,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tagihan Pemohon Kasasi II/Penggugat II sebesar Rp52.588.656,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- c. Tagihan Pemohon Kasasi III/Penggugat III sebesar Rp67.991.892,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
4. Menyatakan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan tidak memberikan dan/atau membayarkan hak materiil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebesar Rp246.380.966,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dari hasil penjualan 9 bidang tanah aset PT Drymix Indonesia yang menjadi jaminan hutang PT Drymix Indonesia kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II yang telah dilelang oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II dengan total nilai hasil bersih yang diterima Termohon Kasasi II/Tergugat II sebesar Rp10.953.435.100,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);
5. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I agar melakukan penagihan kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II atas hak materiil Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan jumlah uang sebesar Rp246.380.966,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sekaligus menerima pembayarannya dari Termohon Kasasi II/Tergugat II dan selanjutnya membayarkannya kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
6. Menghukum Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar ganti rugi imateriil/moril kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Termohon Kasasi II/Tergugat II secara bersamaan dengan pembayaran kerugian materiil;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan membayar, terhitung sejak lalainya melaksanakan isi putusan pengadilan ini;
8. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali ataupun *verzet*;
9. Menghukum Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

atau; Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2024 dan 26 Maret 2024 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jaminan berupa 3 (tiga) bidang tanah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Lulut, luas tanah 4.996 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Lulut, luas tanah 1.388 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Lulut, luas tanah 735 m² yang dilelang oleh Tergugat II sebagai Kreditor Separatis bukan merupakan aset pailit debitor (Dalam Pailit) karena ketiga jaminan tersebut bukan milik debitor (Dalam Pailit) tetapi semuanya milik pribadi pemegang saham Indriati T. Iskandar sehingga tidak terdapat kewajiban Tergugat II untuk memberikan sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang atas 3 (tiga) jaminan tersebut kepada Para Penggugat melalui Tergugat I;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RISWANDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat I, II, III ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat I, II, III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RISWANDI, 2. SUNARTO** dan **3. UKEN RUSHENDAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-Pailit/2024